

*Satukan Pemahaman kita*  
**PENILAIAN OMBUDSMAN**

**8 Juli 2024 | 13.00 wita**

## **Apa itu Maladministrasi?**

- Menurut Pasal 1 angka 3 UU Ombudsman Mal Administrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.



**I Putu Kariaman Putra, S.Sos.MM**  
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

# Sembilan Kriteria dikategorikan sebagai Mal Administrasi, yaitu

**1. Perilaku dan perbuatan melawan hukum.**

**9. Bagi masyarakat dan orang perseorangan.**

**2. Perilaku dan perbuatan melampaui wewenang.**

**8. Menimbulkan kerugian material dan/atau immaterial**

**3. Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut.**

**7. Dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah.**

**4. Kelalaian**

**6. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik.**

**5. Pengabaian kewajiban hukum.**





# Bentuk-bentuk Mal Administrasi yang paling umum adalah

- 
1. Penundaan berlarut.
  2. Penyalahgunaan wewenang.
  3. Penyimpangan prosedur.
  4. Pengabaian kewajiban hukum.
  5. Tidak transparan
  6. Kelalaian
  7. Diskriminasi
  8. Tidak profesional.
  9. Ketidak jelasan informasi.
  10. Tindakan sewenang - wenang.
  11. Ketidak pastian hukum.
  12. Salah pengelolaan.